



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 92/M.PPN/HK/06/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGAWALAN IMPLEMENTASI STRATEGI NASIONAL
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2020-2024**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan upaya-upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal antarkementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil, perlu pendampingan implementasi Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) tahun 2020-2024 sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengawasan Implementasi Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
12. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGAWALAN IMPLEMENTASI STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2020-2024.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengawasan Implementasi Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Pengawasan Implementasi Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk melaksanakan pengendalian dan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. mempersiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Pengawasan Implementasi Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kegiatan Koordinasi Strategis Pengawasan Implementasi Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;
 - c. melakukan koordinasi perencanaan dan penetapan alokasi dana dan persetujuan penyaluran anggaran tahunan program;
 - d. melakukan pemantauan pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan Koordinasi Strategis Pengawasan Implementasi Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis Pengawasan Implementasi Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 kepada Tim Pengarah melalui Penanggungjawab Kegiatan.

KEENAM : ...

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pengawasan Implementasi Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 92/M.PPN/HK/06/2022
TANGGAL 29 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGAWALAN IMPLEMENTASI
STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN 2020-2024

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota : 1. Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Direktur Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

6. Direktur ...

6. Direktur Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 7. Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 8. Ika Retna Wulandary, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Zulfakar, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Daryll Ichwan Akmal, SE, M, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Aldy Kharisma Mardikanto, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Aruminingsih, S.Si, M.S, Kementerian PPN/Bappenas;
 13. Rayi Paramita, SP, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
 14. Andhika Rizal Pramudia, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 15. Beby Hanzian, SE, M.Si Kementerian PPN/Bappenas;
 16. Ramadian Irvanizar, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
 17. Khaza Allaya Rizqika, ST, Kementerian PPN/Bappenas; dan
 18. Setiawan Eko Wardany, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
- D. TENAGA PENDUKUNG : Ade Nurani Sandarus, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHARSO MONOARFA



RR. Rita Erawati